



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang mengatur tentang perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, perlu penyesuaian-penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 390) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 949.815.138.791,00 mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran menjadi Rp. 953.346.174.166,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	949.815.138.791,00
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	90.293.602.012,00
- Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	824.605.836.779,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	34.915.700.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.531.035.375,00</u>
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	3.531.035.375,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	<u>953.346.174.166,00</u>

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 90.293.602.012,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp.	90.293.602.012,00
- Pajak Daerah sejumlah	Rp.	54.472.097.012,00
- Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	9.790.755.000,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	8.300.000.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	17.730.750.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Pajak Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>90.293.602.012,00</u>

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 54.472.097.012,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

a. Semula	Rp.	54.472.097.012,00
- Pajak Hotel sejumlah	Rp.	4.531.778.000,00
- Pajak Restoran sejumlah	Rp.	5.686.480.000,00
- Pajak Hiburan sejumlah	Rp.	1.262.250.000,00
- Pajak Reklame sejumlah	Rp.	3.042.579.800,00
- Pajak Penerangan Jalan sejumlah	Rp.	16.000.000.000,00
- Pajak Parkir sejumlah	Rp.	100.000.000,00
- Pajak Air Tanah sejumlah	Rp.	586.009.212,00
- Pajak Sarang Burung Walet sejumlah	Rp.	30.000.000,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sejumlah	Rp.	233.000.000,00
- Pajak Bumi dan Bangunan sejumlah	Rp.	13.000.000.000,00
- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Pajak Hotel sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Restoran sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Hiburan sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Reklame sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Penerangan Jalan sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Parkir sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Air Tanah sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Sarang Burung Walet sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Bumi dan Bangunan sejumlah	Rp.	0,00
- Pajak Bea Perolehan Hak atas	Rp.	0,00

Tanah dan Bangunan sejumlah	
Jumlah Pajak Daerah setelah	
Perubahan	<u>Rp. 54.472.097.012,00</u>

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 9.790.755.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah

a. Semula	Rp. 9.790.755.000,00
- Retribusi Jasa Umum sejumlah	Rp. 4.698.020.000,00
- Retribusi Jasa Usaha sejumlah	Rp. 3.292.735.000,00
- Retribusi Perizinan Tertentu sejumlah	Rp. 1.800.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Retribusi Jasa Umum sejumlah	Rp. 0,00
- Retribusi Jasa Usaha sejumlah	Rp. 0,00
- Retribusi Perizinan Tertentu sejumlah	Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 9.790.755.000,00</u>

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 8.300.000.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

a. Semula	Rp. 8.300.000.000,00
- Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Direncanakan	Rp. 8.300.000.000,00



b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Direncanakan	Rp.	0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>8.300.000.000,00</u>

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 17.730.750.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Semula	Rp.	17.730.750.000,00
- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sejumlah	Rp.	200.000.000,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan sejumlah	Rp.	2.500.000,00
- Hasil Kerja Sama Daerah sejumlah	Rp.	560.000.000,00
- Jasa Giro sejumlah	Rp.	1.630.000.000,00
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sejumlah	Rp.	1.100.000.000,00
- Pendapatan Denda Pajak Daerah sejumlah	Rp.	102.000.000,00
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	1.500.000,00
- Pendapatan Dari Pengembalian sejumlah	Rp.	57.750.000,00
- Pendapatan BLUD sejumlah	Rp.	11.557.000.000,00

- Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sejumlah	Rp.	2.520.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
- Hasil Kerja Sama Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Jasa Giro sejumlah	Rp.	0,00
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan Denda Pajak Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan Dari Pengembalian sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan BLUD sejumlah	Rp.	0,00
- Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>17.730.750.000,00</u>

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 824.605.836.779,00 mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran menjadi Rp. 828.136.872.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp. 824.605.836.779,00
- Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp. 760.498.742.181,00
- Transfer antar daerah sejumlah	Rp. 64.107.094.598,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.531.035.375,00</u>
- Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp. (11,262,264,625.00)
- Transfer antar daerah sejumlah	Rp. 14.793.300.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	<u>Rp. 828.136.872.154,00</u>

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 34.915.700.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a. Semula	Rp. 34.915.700.000,00
- Hibah sejumlah	Rp. 6.000.000.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah	Rp. 28.915.700.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
- Hibah sejumlah	Rp. 0,00
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah	Rp. 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	<u>Rp. 34.915.700.000,00</u>

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.004.557.185.196,00 mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran menjadi Rp. 1.008.088.220.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	1.004.557.185.196,00
- Belanja Operasi Sejumlah	Rp.	756.866.938.693,00
- Belanja Modal Sejumlah	Rp.	232.690.246.503,00
- Belanja Tidak Terduga Sejumlah	Rp.	15.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.531.035.375,00</u>
- Belanja Operasi Sejumlah	Rp.	1.348.834.647,00
- Belanja Modal Sejumlah	Rp.	2.182.200.728,00
- Belanja Tidak Terduga Sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 1.008.088.220.571,00</u>

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 756.866.938.693,00 mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran menjadi Rp. 758.215.773.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

a. Semula	Rp.	756.866.938.693,00
- Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	449.979.221.703,00
- Belanja Barang Dan Jasa sejumlah	Rp.	239.751.938.541,00
- Belanja Hibah sejumlah	Rp.	64.861.415.762,00
- Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.274.362.687,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.348.834.647,00</u>
- Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	(18.371.264.921,89)
- Belanja Barang Dan Jasa sejumlah	Rp.	17.209.770.008,89
- Belanja Hibah sejumlah	Rp.	2.387.164.560,00
- Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	123.165.000,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan		<u>Rp. 758.215.773.340,00</u>

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 232.690.246.503,00 mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran menjadi Rp. 234.872.447.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal

a. Semula	Rp.	232.690.246.503,00
- Belanja Modal Tanah sejumlah	Rp.	4.932.937.178,00
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sejumlah	Rp.	36.558.962.167,00
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sejumlah	Rp.	77.733.316.746,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sejumlah	Rp.	113.100.030.412,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	Rp.	335.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.202.200.728,00</u>
- Belanja Modal Tanah sejumlah	Rp.	0,00
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sejumlah	Rp.	(326.314.726,00)
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sejumlah	Rp.	(6.417.000,00)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sejumlah	Rp.	2.514.932.454,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	<u>234.872.447.231,00</u>

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 15.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 54.742.046.405,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp.	54.742.046.405,00
- Penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	70.742.046.405,00
- Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	(16.000.000.000,00)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>54.742.046.405,00</u>

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 70.742.046.405,00 dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 16.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	70.742.046.405,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah	Rp.	70.742.046.405,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	<u>70.742.046.405,00</u>

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	16.000.000.000,00
- Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	16.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	<u>16.000.000.000,00</u>

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 54.742.046.405,00 dan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 54.742.046.405,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(Defisit)		
a. Semula	Rp.	(54.742.046.405,00)
- Pendapatan Daerah sejumlah	Rp.	949.815.138.791,00
- Belanja Daerah sejumlah	Rp.	(1.004.557.185.196,00)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Pendapatan Daerah sejumlah	Rp.	953.346.174.166,00
- Belanja Daerah sejumlah	Rp.	(1.008.088.220.571,00)
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. (54.742.046.405,00)</u>
2. Pembiayaan Neto		
a. Semula	Rp.	54.742.046.405,00
- Penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	70.742.046.405,00
- Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	(16.000.000.000,00)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Penerimaan Pembiayaan Sejumlah	Rp.	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 54.742.046.405,00</u>

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



18. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Mei 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 429

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	949.815.138.791,00	953.346.174.166,00	3.531.035.375,00	0,37	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.293.602.012,00	90.293.602.012,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	54.472.097.012,00	54.472.097.012,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.531.778.000,00	4.531.778.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.531.778.000,00	4.531.778.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.686.480.000,00	5.686.480.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisya	2.852.450.000,00	2.852.450.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisya	978.200.000,00	978.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisya	167.850.000,00	167.850.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisya	499.800.000,00	499.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisya	1.188.180.000,00	1.188.180.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.262.250.000,00	1.262.250.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisya	790.500.000,00	790.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billiar dan Bowling	188.700.000,00	188.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	196.350.000,00	196.350.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.042.579.800,00	3.042.579.800,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.624.400.000,00	1.624.400.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.319.809.280,00	1.319.809.280,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	84.914.200,00	84.914.200,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	6.728.160,00	6.728.160,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	6.728.160,00	6.728.160,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	586.009.212,00	586.009.212,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	586.009.212,00	586.009.212,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	9.790.755.000,00	9.790.755.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.698.020.000,00	4.698.020.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	908.265.000,00	908.265.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	421.500.000,00	421.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	404.055.000,00	404.055.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.292.735.000,00	3.292.735.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.443.600.000,00	2.443.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	479.135.000,00	479.135.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	17.730.750.000,00	17.730.750.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	11.557.000.000,00	11.557.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	11.557.000.000,00	11.557.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	824.605.836.779,00	828.136.872.154,00	3.531.035.375,00	0,43	
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	760.498.742.181,00	749.236.477.556,00	(11.262.264.625,00)	(1,48)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	740.356.293.181,00	729.094.028.556,00	(11.262.264.625,00)	(1,52)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	186.090.926.181,00	188.815.898.556,00	2.724.972.375,00	1,46	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	436.727.861.000,00	422.740.624.000,00	(13.987.237.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.238.566.000,00	66.238.566.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.298.940.000,00	51.298.940.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.142.449.000,00	20.142.449.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	20.142.449.000,00	20.142.449.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	64.107.094.598,00	78.900.394.598,00	14.793.300.000,00	23,08	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.107.094.598,00	64.107.094.598,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.107.094.598,00	64.107.094.598,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	14.793.300.000,00	14.793.300.000,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	14.793.300.000,00	14.793.300.000,00	0,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	34.915.700.000,00	34.915.700.000,00	0,00	0,00	
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	28.915.700.000,00	28.915.700.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)		%		
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1	2						7	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	28.915.700.000,00	28.915.700.000,00	0,00	0,00			
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	28.915.700.000,00	28.915.700.000,00	0,00	0,00			
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.004.557.185.196,00	1.008.088.220.571,00	3.531.035.375,00	0,35			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	756.866.938.693,00	758.215.773.340,00	1.348.834.647,00	0,18			
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	449.979.221.703,00	431.607.956.781,11	(18.371.264.921,89)	(4,08)			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	225.306.300.587,00	215.798.975.483,22	(9.507.325.103,78)	(4,22)			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	159.899.293.334,00	155.193.608.811,96	(4.705.684.522,04)	(2,94)			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.076.850.243,00	15.598.838.881,83	(2.478.011.361,17)	(13,71)			
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.311.838.842,00	5.747.032.149,80	(564.806.692,20)	(8,95)			
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.770.311.742,00	6.609.806.088,00	(160.505.654,00)	(2,37)			
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.632.727.453,00	3.404.941.814,00	(227.785.639,00)	(6,27)			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.245.772.434,00	9.035.017.869,13	(1.210.754.564,87)	(11,82)			
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	375.063.244,00	236.738.032,20	(138.325.211,80)	(36,88)			
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.443.295,00	10.991.836,30	(21.451.458,70)	(66,12)			
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.962.000.000,00	12.962.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	161.137.392.063,00	152.636.874.422,89	(8.500.517.640,11)	(5,28)			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	148.132.467.620,00	146.352.596.412,89	(1.779.871.207,11)	(1,20)			
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	11.954.251.842,00	5.157.559.010,00	(6.796.692.832,00)	(56,86)			
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.050.672.601,00	1.126.719.000,00	76.046.399,00	7,24			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.128.133.805,00	45.449.711.627,00	1.321.577.822,00	2,99			
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.217.837.865,00	4.217.837.865,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	477.751.190,00	477.751.190,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.843.752.000,00	35.843.752.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.600.000,00	1.403.140.235,00	1.399.540.235,00	38.876,12			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.192.192.750,00	3.114.230.337,00	(77.962.413,00)	(2,44)			
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.296.980.955,00	16.296.980.955,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	796.790.000,00	796.790.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.050.600,00	109.050.600,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.166.231,00	216.166.231,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.310.944,00	133.310.944,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	76.685.680,00	76.685.680,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.455.300.000,00	6.455.300.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.590.000.000,00	4.590.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.494.293,00	190.494.293,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.056.150,00	10.056.150,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.879.884,00	25.879.884,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	287.759,00	287.759,00	0,00	0,00		
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00		
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	531.000.000,00	531.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	588.920.000,00	588.920.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	588.920.000,00	588.920.000,00	0,00	0,00		
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.800.000.000,00	115.000.000,00	(1.685.000.000,00)	(93,61)		
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.800.000.000,00	115.000.000,00	(1.685.000.000,00)	(93,61)		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	239.751.938.541,00	256.961.708.549,89	17.209.770.008,89	7,18		
5.1.02.01	Belanja Barang	28.890.478.240,00	28.753.591.812,89	(136.886.427,11)	(0,47)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.885.358.235,00	28.748.471.807,85	(136.886.427,15)	(0,47)		
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.120.005,00	5.120.005,04	0,04	0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	79.438.859.580,00	80.365.226.055,00	926.366.475,00	1,17		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.917.108.689,00	67.807.091.023,00	889.982.334,00	1,33		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.656.567.098,00	8.688.166.393,00	31.599.295,00	0,37		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.241.692.554,00	1.191.712.037,00	(49.980.517,00)	(4,03)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	331.727.439,00	319.370.160,00	(12.357.279,00)	(3,73)		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.180.000.000,00	2.097.122.642,00	(82.877.358,00)	(3,80)		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	111.763.800,00	261.763.800,00	150.000.000,00	134,21		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.417.747.894,00	5.015.450.874,00	(402.297.020,00)	(7,43)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.421.962.640,00	1.129.176.240,00	(292.786.400,00)	(20,59)		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.156.824.070,00	2.048.062.070,00	(108.762.000,00)	(5,04)		
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00		
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	88.961.184,00	88.212.564,00	(748.620,00)	(0,84)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	12.027.880.582,00	12.927.877.445,00	899.996.863,00	7,48		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.027.880.582,00	12.927.877.445,00	899.996.863,00	7,48		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.221.163.267,00	62.228.253.385,00	14.007.090.118,00	29,05		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.291.938.000,00	3.618.102.000,00	1.326.164.000,00	57,86		
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.929.225.267,00	58.610.151.385,00	12.680.926.118,00	27,61		
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.311.667.299,00	41.311.667.299,00	0,00	0,00		
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.311.667.299,00	41.311.667.299,00	0,00	0,00		
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.444.141.679,00	26.359.641.679,00	1.915.500.000,00	7,84		
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.444.141.679,00	26.359.641.679,00	1.915.500.000,00	7,84		
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	64.861.415.762,00	67.248.580.322,00	2.387.164.560,00	3,68		
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.271.370.800,00	3.271.370.800,00	0,00	0,00		
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.271.370.800,00	3.271.370.800,00	0,00	0,00		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	58.978.100.152,00	62.963.464.712,00	3.985.364.560,00	6,76		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.249.780.592,00	10.036.720.811,00	2.786.940.219,00	38,44		
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.240.180.850,00	13.539.048.410,00	2.298.867.560,00	20,45		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	40.488.138.710,00	39.387.695.491,00	(1.100.443.219,00)	(2,72)		
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.611.944.810,00	1.013.744.810,00	(1.598.200.000,00)	(61,19)		
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.611.944.810,00	1.013.744.810,00	(1.598.200.000,00)	(61,19)		
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	2.274.362.687,00	2.397.527.687,00	123.165.000,00	5,42		




NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.274.362.687,00	2.397.527.687,00	123.165.000,00	5,42		
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.029.362.687,00	2.152.527.687,00	123.165.000,00	6,07		
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	232.690.246.503,00	234.872.447.231,00	2.182.200.728,00	0,94		
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	4.932.937.178,00	4.932.937.178,00	0,00	0,00		
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.932.937.178,00	4.932.937.178,00	0,00	0,00		
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.932.937.178,00	2.932.937.178,00	0,00	0,00		
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	36.588.962.167,00	36.262.647.441,00	(326.314.726,00)	(0,89)		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	847.106.493,00	847.104.557,00	(1.936,00)	0,00		
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	847.106.493,00	847.104.557,00	(1.936,00)	0,00		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.730.408.056,00	2.185.408.056,00	455.000.000,00	26,29		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.530.408.056,00	1.985.408.056,00	455.000.000,00	29,73		
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	216.650.000,00	216.650.000,00	0,00		
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	216.650.000,00	216.650.000,00	0,00		
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	41.032.500,00	41.032.500,00	0,00	0,00		
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	41.032.500,00	41.032.500,00	0,00	0,00		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.841.051.452,00	10.275.001.847,00	(566.049.605,00)	(5,22)		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.023.738.020,00	5.382.814.450,00	(640.923.570,00)	(10,64)		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.817.313.432,00	4.892.187.397,00	74.873.965,00	1,55		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	348.947.648,00	341.947.648,00	(7.000.000,00)	(2,01)		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	278.166.302,00	278.166.302,00	0,00	0,00		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	70.781.346,00	63.781.346,00	(7.000.000,00)	(9,89)		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.708.112.956,00	16.362.112.956,00	(346.000.000,00)	(2,07)		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.837.843.956,00	15.851.843.956,00	14.000.000,00	0,09		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	870.269.000,00	510.269.000,00	(360.000.000,00)	(41,37)		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.997.187.000,00	3.997.187.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.889.697.000,00	3.889.697.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	59.490.000,00	59.490.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.846.313.562,00	1.791.656.427,00	(54.657.135,00)	(2,96)		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	193.418.790,00	193.418.790,00	0,00	0,00		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.652.894.772,00	1.598.237.637,00	(54.657.135,00)	(3,31)		
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	226.802.500,00	202.546.450,00	(24.256.050,00)	(10,69)		
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	226.802.500,00	202.546.450,00	(24.256.050,00)	(10,69)		
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	77.733.316.746,00	77.726.899.746,00	(6.417.000,00)	(0,01)		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	77.533.316.746,00	77.676.899.746,00	143.583.000,00	0,19		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.533.316.746,00	77.676.899.746,00	143.583.000,00	0,19		
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)		
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	113.100.030.412,00	115.614.962.866,00	2.514.932.454,00	2,22		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	55.697.964.415,00	55.707.928.377,00	9.963.962,00	0,02		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	54.697.964.415,00	54.697.934.556,00	(29.859,00)	0,00		
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.000.000.000,00	1.009.993.821,00	9.993.821,00	1,00		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.826.764.733,00	35.106.764.733,00	2.280.000.000,00	6,95		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	600.000.000,00	390.000.000,00	(210.000.000,00)	(35,00)		
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	30.572.643.002,00	33.062.643.002,00	2.490.000.000,00	8,14		
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	217.213.781,00	217.213.781,00	0,00	0,00		
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.436.907.950,00	1.436.907.950,00	0,00	0,00		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	24.575.301.264,00	24.745.300.906,00	169.999.642,00	0,69		
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	21.196.300.499,00	21.196.300.141,00	(358,00)	0,00		
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.369.000.765,00	1.369.000.765,00	0,00	0,00		
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	2.010.000.000,00	2.180.000.000,00	170.000.000,00	8,46		
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	54.968.850,00	54.968.850,00	0,00		
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	54.968.850,00	54.968.850,00	0,00		
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00		
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00		
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(54.742.046.405,00)	(54.742.046.405,00)	0,00	0,00		
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	70.742.046.405,00	70.742.046.405,00	0,00	0,00		
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	70.742.046.405,00	70.742.046.405,00	0,00	0,00		
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.742.046.405,00	70.742.046.405,00	0,00	0,00		
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.742.046.405,00	70.742.046.405,00	0,00	0,00		
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	54.742.046.405,00	54.742.046.405,00	0,00	0,00		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Tarakan, 5 May 2021



dr. KHAIRUL, M.Kes